



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Nomor 709 Tahun 1987

T E N T A N G

PENETAPAN PAKAIAN DINAS HARIAN BAGI

KARYAWAN PD BANK PASAR

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

- : bahwa untuk menciptakan suasana tertib, rapi dan disiplin kerja yang tinggi serta untuk meningkatkan aktifitas dan kreatifitas kerja karyawan yang berwibawa, dipandang perlu memberikan ketentuan berpakaian dinas beserta kelengkapannya bagi karyawan PD Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 1 Tahun 1987 ;
8. Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor: 7 Tahun 1983.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,
PERTAMA

- : Menetapkan Pakaian Dinas Harian (PDH) Bagi Karyawan PD Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

KEDUA

- : Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini, ditetapkan sebagai berikut :

1. HARI SENIN, SELASA DAN RABU :

- a. baju lengan pendek berwarna putih polos, berpotongan-sopan dengan sebuah saku tanpa tutup yang terletak pada bagian dada sebelah kiri dengan dilengkapi sebuah-lencana KORPRI di atasnya ;
- b. celana panjang/ rok berwarna biru tua polos berpoto-
ngan sopan dengan dilengkapi sebuah ikat pinggang ber-
warna hitam berlambang DEPDAGRI ;
- c. sepatu hitam (bagi karyawan laki-laki sepatu bertali-
dan kaos kaki berwarna hitam).

2. HARI KAMIS DAN SABTU :

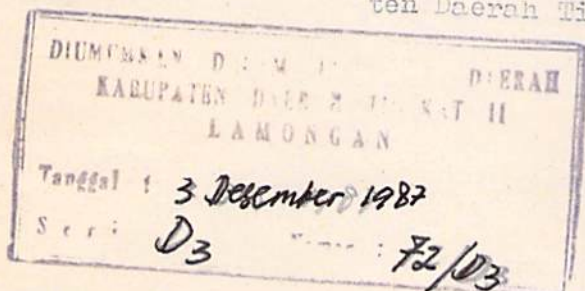
- a. baju lengan pendek berwarna kuning (cream) polos, ber-
potongan sopan dengan sebuah saku tanpa tutup yang
terletak pada bagian dada sebelah kiri dengan dileng-
kapi sebuah Lencana KORPRI di atasnya ;
- b. celana panjang/ rok berwarna coklat tua polos berpoto-
ngan sopan dengan dilengkapi sebuah ikat pinggang ber-
warna hitam hitam berlambang DEPDAGRI ;
- c. sepatu hitam (bagi karyawan laki-laki sepatu bertali-
dan kaos kaki berwarna hitam).

3. HARI JUM'AT :

- a. memakai pakaian Dinas Baju Batik Produksi Desa Sen -
dang Agung Kecamatan Paciran Kabupaten Daerah Tingkat
II Lamongan ;
- b. Pemakaian Pakaian Dinas dimaksud pada huruf a ditetap-
kan pada hari Jum'at, dalam bentuk/potongan/model Pa-
kian Sipil Harian (PSH) atau Safari ;
- c. celana panjang/ rok disesuaikan dengan baju
- d. sepatu hitam (bagi karyawan laki-laki sepatu bertali-
dan kaos kaki berwarna hitam).

KETIGA

1. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabi-
la dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan di-
adakan pembetulan sebagaimana mestinya ;
2. Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupa-
ten Daerah Tingkat II Lamongan.



Ditetapkan di : Lamongan
Tanggal : 3 Desember 1987
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN
[Signature]
Drs. H. SITI ASARI
010052819

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;

2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro ;
 3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 4. Sdr. Direktur PD Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 5. Sdr. Kepala Kantor SOSPOL Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 6. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 7. Sdr. Kepala Kantor/Dinas/Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 8. Sdr. Pembantu Bupati dan Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
-